



PUTUSAN

Nomor 480/Pdt.G/2023/PA.Jmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat/ tanggal lahir Jambi, 9 Februari 1985, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA JAMBI, sebagai
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat/ tanggal lahir Blora 15 Mei 1986, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan dahulu xxxxxxxxxx, tempat tinggal dahulu di KOTA JAMBI, dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di seluruh wilayah RI (ghaib), sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas/ surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Mei 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi tanggal 22 Mei 2023 dengan register perkara Nomor 480/Pdt.G/2023/PA.Jmb, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Desember 2009, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Selatan, xxxx xxxxx, sesuai kutipan Akta Nikah No:933/112/XII/2009, tanggal 14 Desember 2009;

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan Nomor 480/Pdt.G/2023/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Paal Merah, xxxxx xxxxx sampai Mei 2022;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - I. Rayhan Herlano Putra bin Sunarto, tanggal lahir 23 April 2013;
 - II. Airin Natasya Putri binti Sunarto, tanggal lahir 06 Februari 2022, anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak April 2022 mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat egois, tidak bertanggung jawab dalam menafkahi keluarga dan sering berbeda prinsip;
6. Bahwa setiap terjadi perselisihan mengakibatkan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dan pergi meninggalkan rumah kediaman;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2022, disebabkan hal yang sama dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman dan sejak saat itu Penggugat tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Tergugat, sehingga Penggugat tidak mengetahui dimana tempat tinggal Tergugat, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 tahun, dan sejak itu juga Tergugat dan Penggugat sudah tidak pernah menjalankan tugas serta kewajiban sebagaimana suami isteri;
8. Bahwa semenjak berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak;
9. Bahwa upaya perdamaian yang melibatkan dua belah pihak keluarga tidak terlaksanakan, dikarenakan pihak keluarga Tergugat tidak ingin ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan Nomor 480/Pdt.G/2023/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa keberadaan Tergugat memang sudah tidak diketahui lagi, pernyataan ini berdasarkan Surat Keterangan Ghaib No: 474/148/LS/2023 yang dikeluarkan oleh xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, tertanggal 15 Mei 2023;
11. Bahwa Penggugat merupakan warga tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, Kota Jambi, dengan Nomor:PD.00.00/470/178/LS/2023 tanggal 9 Mei 2023 untuk itu Penggugat mohon diizinkan mengajukan gugatan ini secara cuma-cuma (Prodeo);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jambi cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan hubungan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui siaran Radio RRI Jambi yang *relaas* panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga perkara ini dapat diperiksa ranpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Bahwa, Majelis selama proses persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati dan menyarankan kepada Penggugat agar bersabar menunggu kepulangan Tergugat dan mengurungkan keinginannya untuk bercerai serta mencoba kembali membina rumah tangga

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan Nomor 480/Pdt.G/2023/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil, Penggugat tetap ingin melanjutkan proses persidangan;

Bahwa, usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir;

Bahwa, Surat Pertimbangan Sekretaris Nomor W5-A1/845/HK.05/V/2023 tanggal 22 Mei 2023 yang isi dan maksudnya memberi pembebasan kepada Penggugat terhadap biaya perkara, dan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor W5-A1/846/HK.05/V/2023 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Jambi tanggal 22 Mei 2023 yang salah satu isi dan maksudnya adalah biaya perkara atas nama Penggugat dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan agama Jambi tahun 2023, oleh karena itu pemeriksaan perkara *a-quo* dapat dilanjutkan;

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya oleh Penggugat;

Bahwa, jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, meskipun Tergugat tidak pernah hadir akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana masalah perceraian menganut acara khusus (*lex specialis*), maka Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. **Bukti Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 933/112/XII/2009 tanggal 14 Desember 2009 atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/ KUA Jambi Selatan xxxx xxxxx Provinsi Jambi, telah bermeterai lengkap/ di-*nazegeling* pos, cocok dan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda "P", paraf dan tanggal;

II. **Bukti Saksi**

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan Nomor 480/Pdt.G/2023/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Rosita binti Suratman**, tempat/ tanggal lahir Jambi, 16 Februari 1979, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Jl. A. Muis, Lrg. Kenanga, Rt. 09, Rw. -, Kel. Lingkar Selatan, Kec. Paal Merah, xxxx xxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat dan kami tinggal bertetangga, sedangkan suami Penggugat bernama Sunarto (Tergugat);
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah Penggugat, dan perkawinan mereka telah dikaruniai 2 orang anak, dipelihara oleh Penggugat;
- Semenjak awal tahun 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi, sering terdengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, dan bila terjadi perselisihan dan pertengkara Tergugat sering melakukan kekerasan (KDRT) dengan memukul Penggugat;
- Penyebabnya karena Tergugat malas bekerja, tidak memberikan belanja/ nafkah keluarga, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya Penggugatlah yang bekerja, kadang kala Penggugat menerima bantuan dari Depertemen Sosial berupa beras dan uang;
- Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran serta penyebabnya tersebut karena mendengar dan melihat sendiri dan juga cerita/ keluhan dari Penggugat sendiri kepada saksi;
- Sekira bulan Mei tahun 2022 sehabis bertengkar, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang yang lamanya sudah lebih 1 tahun;
- Semenjak kepergigit Tergugat tersebut sampai sekarang tidak ada khabar beritanya, sehingga tidak diketahui ke mana pergi dan di mana keberadaannya;
- Selaku istri, Penggugat ttelah berusaha mencari tahu di mana keberadaan Tergugat ke rumah orang tuanya, tapi tidak berhasil,

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan Nomor 480/Pdt.G/2023/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang tua Tergugatpun tidak tahu dimana Tergugat berada;

2. **Rostiani binti Suratman**, tempat/ tanggal lahir Jambi, 4 September 1971, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jl. A. Muis No. 54, Lrg. Kenanga, Rt. 09, Rw. -, Kel. Lingkar Selatan, Kec. Paal Merah, xxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat dan rumah kami berdekatan (bertetangga), sedangkan suami Penggugat bernama Sunarto (Tergugat);
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah Penggugat, dan perkawinan mereka telah dikaruniai 2 orang anak, dipelihara oleh Penggugat;
- Semenjak awal tahun 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi, sering terdengar dan melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, dan bila terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering melakukan kekerasan (KDRT) dengan memukul Penggugat;
- Penyebabnya karena Tergugat malas bekerja, tidak memberikan belanja/ nafkah keluarga, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya Penggugatlah yang bekerja, kadang kala Penggugat menerima bantuan dari Depertemen Sosial berupa beras dan uang;
- Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran serta penyebabnya tersebut karena mendengar dan melihat sendiri dan juga cerita/ keluhan dari Penggugat kepada saksi karena setiap terjadi pertengkaran Penggugat sering menemui saksi dan menceritakan bahwa dia habis bertengkar dan dipukul oleh suaminya (Tergugat);

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan Nomor 480/Pdt.G/2023/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Mei tahun 2022 sehabis bertengkar, Tergugat tanpa pamit pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang yang lamanya sudah 1 tahun 4 bulan;
- Semenjak kepergigat Tergugat tersebut sampai sekarang tidak ada khabar beritanya, sehingga tidak diketahui ke mana pergi dan di mana keberadaannya;
- Selaku istri, Penggugat telah berusaha mencari tahu di mana keberadaan Tergugat ke rumah orang tuanya, tapi tidak berhasil, orang tua Tergugatpun tidak tahu dimana Tergugat berada;

Bahwa, setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya ingin bercerai dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf "a" Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan Nomor 480/Pdt.G/2023/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati dan menyarankan Penggugat agar bersabar menunggu kepulangan Tergugat dan rukun kembali dalam rumah tangga bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat bermohon untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakhir perginya Tergugat dari kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang sudah 1 tahun 4 bulan

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan Nomor 480/Pdt.G/2023/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya, tidak diketahui ke mana pergi dan di mana keberadaannya serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat gugatan Penggugat, namun tidak serta merta hal tersebut menjadikan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karena mengingat perkara ini merupakan perkara yang dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu kebohongan besar (*de groten langen*);

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

~~Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.~~

Artinya: Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut di atas, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf "f" dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut, (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan sudah mendamaikan, namun tidak berhasil;

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan Nomor 480/Pdt.G/2023/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, Majelis berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

اذا لم يأت بها الزوج

Artinya : Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai lengkap/ *dinazagelen* pos, cocok dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 5 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti "P" (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 933/112/XII/2009 Tanggal 14 Desember 2009) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah sejak tanggal 9

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan Nomor 480/Pdt.G/2023/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2009, tercatat KUA Kecamatan Jambi Selatan, xxxx xxxxx, Provinsi Jambi, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg., jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg., sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan Nomor 480/Pdt.G/2023/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak awal tahun 2022, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja dan tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga;
- Bahwa bila terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan kekerasan (KDRT) terhadap Penggugat;
- Bahwa pada bulan Mei tahun 2022 setelah terjadi pertengkaran Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 tahun 4 bulan;
- Bahwa semenjak kepergian Tergugat tersebut sampai sekarang tidak ada khabar beritanya, sehingga tidak diketahui di mana keberadaan;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak yang mengupayakan perdamaian karena domisili atau dimana Tergugat berada tidak diketahui;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat Majelis menilai dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 933/112/XII/2009 Tanggal 14 Desember 2009 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/ KUA Kecamatan Jambi Selatan xxxx xxxxx Provinsi Jambi, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terus menerus terjadi pertengkaran dan KDRT disebabkan Tergugat malas bekerja dan tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga;
- Bahwa pada bulan Mei 2022 setelah terjadi pertengkaran, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 tahun 4 bulan;

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan Nomor 480/Pdt.G/2023/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semenjak kepergian Tergugat sampai sekarang tidak ada khabar beritanya, sehingga tidak diketahui ke mana pergi dan di mana Tergugat berada;
- Bahwa Majelis berpendapat kesemuanya itu (pertengkaran dan pisah rumah) merupakan faktor yang sangat prinsip dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga;
- Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, melalui Majelis di persidangan ternyata tidak berhasil karenanya harapan untuk bisa menyatukan mereka kembali sangat sulit untuk bisa diwujudkan;
- Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa dengan keadaan ini disimpulkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam meneruskan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), selain itu saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah 1 tahun 4 bulan, dan tidak diketahui keberadaan Tergugat atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan Nomor 480/Pdt.G/2023/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *At-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun* halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut:

هَذَا الْمَنْعُ لَا يَنْبَغُ أَنْ يَكُونَ سَبَبًا لِفُتُورِ النِّكَاحِ

كَمَا أَنَّ

Artinya: Bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi sebagai berikut:

الْمُحْلِلُ

Artinya: Kemudharatan harus disingkirkan.

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

(وَإِذَا كَانَتْ كَتَمَةُ الْمَرْءِ عَلَى نِكَاحِهِ)

Artinya: Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan Nomor 480/Pdt.G/2023/PA.Jmb

٤٨٠٠/٢٣/٢٠٢٣



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang artinya: “Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemadhorotan tersebut dihilangkan. Terkait hal tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halama 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

اَلْاِسْمَاعِيْلُ مَسْأَلَةُ اَلْاِسْمَاعِيْلُ سَاطِرٌ ۝ ۱ ۝ رُغْبَةُ رُلُوْ ۝ ۱ ۝ ۝ ۝
اَلْاِسْمَاعِيْلُ اَوَّلُ اَسْمَاءِ اَلْاِسْمَاعِيْلُ «اَلْاِسْمَاعِيْلُ تِلْكَ اَزْوَاجُ اَلْاِسْمَاعِيْلِ
اَلْاِسْمَاعِيْلُ اَوَّلُ اَسْمَاءِ اَلْاِسْمَاعِيْلِ ۝ ۱ ۝ رُغْبَةُ رُلُوْ ۝ ۱ ۝ ۝ ۝

Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Dr. Musthafa As Siba'i dalam Kitab *Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun* halaman 100 sebagai berikut “Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan,

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan Nomor 480/Pdt.G/2023/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah SWT menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf “f” Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf “f” Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf “f” Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf “a” Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan Nomor 480/Pdt.G/2023/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

Artinya: Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (sughra).

Artinya: Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (sughra).

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Jambi Nomor W5-A1/846/HK.05/V/2023 tanggal 22 Mei 2023 tentang Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara, yang salah satu isinya adalah "Menetapkan biaya perkara atas nama Penggugat dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Jambi tahun 2023", dengan demikian Majelis cukup alasan bahwa biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Jambi tahun 2022;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat secara *verstek*;

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan Nomor 480/Pdt.G/2023/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Jambi tahun 2023;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi pada hari Khamis, tanggal 22 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 *Rabi'ul Awwal* 1445 *Hijriah* oleh **Dra. Hj. Betnawati** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Mulyamah, M.H.** dan **Dra. Siti Patimah, M.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan **Arief Mustaqim, S.E.I., M.Sy** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Betnawati

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. Mulyamah, M.H.

Dra. Siti Patimah, M.Sy.

Panitera Pengganti,

Arief Mustaqim, S.E.I., M.Sy

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan Nomor 480/Pdt.G/2023/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 0 -
2. ATK Perkara	Rp 0 -
3. Panggilan	Rp 0 -
4. Redaksi	Rp 0 -
5. Meterai	Rp 0 -
JUMLAH	Rp N I H I L

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan Nomor 480/Pdt.G/2023/PA.Jmb